

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan keadilan restoratif melalui mediasi oleh kepolisian adalah upaya pengembalian hak baik dari si korban maupun si pelaku dengan cara memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban melalui suatu proses mediasi, dimana dalam hal ini Kepolisian berfungsi sebagai mediator. Dalam kasus tindak pidana penipuan, Kepolisian dapat menggunakan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perkara, dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih bermakna bagi korban dan membantu pelaku untuk memahami dampak tindakannya dan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang.

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menekankan pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan kriminal. Pendekatan ini berfokus pada memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang berorientasi pada hukuman, keadilan restoratif mengubah pendekatan tersebut menjadi proses mediasi dan musyawarah antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi.¹

Dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada pada posisi garis terdepan dalam menjalankan fungsi untuk memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat, serta

¹ Sri Mullyani, "Prespektif Restorative Justice", Jurnal Hukum De Jure, Vol.15, No.2, 2016, hlm. 345.

memberikan langkah-langkah preventif dalam upaya pencegahan terjadinya suatu perkara pidana atau kejahatan yang akan timbul. Fungsi polisi juga mencakup peran sebagai pelindung masyarakat dari berbagai ancaman dan tindakan kriminal yang dapat mengganggu perasaan aman dan melanggar norma-norma sosial yang berlaku, baik secara psikologis maupun ekonomis. Mereka mencapai ini dengan menjaga tata tertib dan ketertiban sosial serta menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Keadilan dalam hukum pidana dianggap tercapai ketika pelaku tindak pidana menghadapi proses peradilan pidana yang mengikuti aturan hukum pidana yang berlaku dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pemikiran ini berasal dari paradigma Retributive Justice, yang secara jelas tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pandangan Retributive Justice, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang melanggar peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib, kedamaian, dan keamanan masyarakat. Ini menciptakan konflik antara negara dan pelaku kejahatan.²

Dalam pandangan Retributive Justice, pertanggungjawaban diartikan sebagai memberikan hukuman atau sanksi pidana. Dalam paradigma ini, dianggap bahwa penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban akan dianggap setara atau seimbang jika pelaku kejahatan telah menjalani dan menerima hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan.

² Widiartana, 2013, *Viktimologi Korban*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 101.

Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, masih memiliki prioritas utama dalam memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku (*rule of law*) diikuti dan tetap mematuhi prinsip legalitas formal saat menangani kasus pidana.

Perkembangan terhadap paradigma *Retributive Justice* itu muncul pula konsep *Restorative Justice*. Paradigma *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif ini muncul karna dulunya pada tahun 1977, ada didalam suatu kritikan oleh Albert Eagles terhadap Paradigma *Retributive Justice* dimana di dalam aturan dari pada paradigma ini hanya berorientasi terhadap suatu pembalasan terhadap perbuatan pelaku suatu tindak pidana, namun tidak menimbang hak terhadap korban dari suatu perbuatan yang ditimbulkan atau kejahatan pidana tersebut.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan modern dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki kemiripan dengan prinsip musyawarah. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang menghargai musyawarah dan adat istiadat, di mana aturan-aturan atau hukum dalam masyarakat adat dibentuk melalui proses musyawarah atau mufakat. Ini sejalan dengan konsep hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat (*the living law*). Namun pada proses penegakan keadilan restorative di Indonesia ini mempunyai tantangan tersendiri, karna pada dasarnya baik masyarakat maupun adat yang terkategori heterogen atau berbeda-beda disetiap daerahnya didalam upaya penyelesaian suatu perkara.

Pemidanaan dianggap sebagai langkah terakhir dalam upaya hukum (*ultimum remedium*) dan dapat dihindari jika kasus pidana dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat, dengan mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Keadilan

restoratif menawarkan solusi yang optimal dalam menangani kasus kejahatan di mana kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut tidak secara signifikan merusak norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Konsep *Restorative Justice*, merupakan proses penegakan hukum dimana penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama bicara atau musyawarah. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.³

Kemudian, saat pelaku menjelaskan tindakannya, ia juga mengungkapkan bagaimana ia merasa bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat akibat perbuatannya. Selama pelaku menjelaskan tindakan yang dilakukannya, penting bagi korban untuk dengan seksama mendengarkan penjelasan pelaku. Setelahnya, korban dapat memberikan respons atau tanggapan terhadap penjelasan yang diberikan oleh pelaku.⁴

Prinsip *Restorative Justice*, yang telah diterima di banyak negara, telah diterapkan dalam berbagai peraturan, teknik, atau langkah-langkah. Salah satu contoh penerapannya adalah melalui mediasi. Mediasi ini adalah komponen dari konsep keadilan restoratif dan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus secara efisien, sederhana, dan ekonomis.

Secara hukum, mediasi pada dasarnya bukan merupakan metode penyelesaian kasus pidana. Mediasi lebih sering digunakan dalam konteks penyelesaian sengketa perdata dan dikenal dengan sebutan ADR (*Alternative*

³ Marlina, 2009, *Pengembangan Konsep Diversi*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 181

⁴ *Ibid*

Dispute Resolution). Namun, dalam kenyataannya, mediasi seringkali dilaksanakan, bahkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 14 dari Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di Indonesia, praktek Restorative Justice juga telah diadopsi, yang dikenal dengan sebutan penyelesaian secara kekeluargaan. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pada dasarnya, proses mediasi telah lama dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia. Ini disebabkan karena adat di Indonesia telah mengenal konsep mediasi.⁵

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif, salah satu tindak pidana yang bisa diatasi melalui mediasi adalah penipuan. Penipuan adalah salah satu tindak pidana yang terkait dengan kekayaan atau harta benda (Vermogensdelicten) dan dalam konteks yang lebih luas.

Bunyi Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Terjadinya suatu kejahatan penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu

⁵ A. Barda Nawawi, 2012, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magistr, Semarang, hlm. 5.

merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

Ketika suatu kontrak disepakati dengan adanya upaya penipuan, manipulasi informasi, atau penyebaran informasi palsu dari pelaku untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan merugikan pihak lain atau korban, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dan merupakan bagian dari hukum pidana. Jika seseorang melanggar pasal ini, mereka dapat dikenai hukuman penjara. Perbincangan mengenai sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai tujuan hukum pidana dan maksud dari hukuman.⁶

Permasalahan penegakan keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan dapat melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pengawasan dan Keamanan dapat menjadi perhatian penting, jika penipuan melibatkan pelaku yang berpotensi membahayakan korban atau pihak terkait lainnya, perlu ada langkah-langkah pengamanan yang memadai untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif. Kebutuhan untuk Keadilan Substantif korban tindak pidana penipuan ini, seringkali mengharapkan pemulihan kerugian mereka secara finansial. Meskipun pendekatan keadilan restoratif dapat membantu dalam memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, penting juga untuk memastikan adanya keadilan substantif bagi korban, termasuk restitusi dan kompensasi yang pantas.

Dalam wilayah Polsek Pariaman, Polri memiliki sebuah institusi yang menerapkan keadilan restoratif melalui mediasi untuk menangani kasus tindak

⁶ Tahman Harahap, 2015, *Karakteristik Wanprestasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 116.

pidana penipuan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dalam wawancara dengan Briпка Fepi Hendri Putra, S.H., seorang anggota Bagian Unit Reskrim di Polsek Kota Pariaman, dari tahun 2018 hingga 2022, terdapat 62 kasus tindak pidana penipuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 kasus ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi.⁷

Ada salah satu contoh kasus Tindak Pidana Penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polisi Sektor kota Pariaman yang diselesaikan melalui upaya mediasi Saudara Dino seorang pedagang dengan Saudara Yusmaulina Rita pemilik Ruko. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 2019. Saudara Dino menjadi korban Tindak Pidana Penipuan dalam kasus sewa-kontrak ruko.

Saudara Dino sebagai korban dan Yusmaulina Rita sebagai terlapor dipertemukan yang bertujuan untuk di mediasi, atau penerapan dari upaya alternatif yakni, Penegakan Keadilan Restoratif melalui Mediasi terhadap kasus Penipuan.⁸

Namun, masalah muncul setelah upaya mediasi antara korban dan pelaku, dimana pelaku masih berbuat tindakan yang tidak menyenangkan dengan marah-marah di rumah korban. Akibat perbuatan ini, orang tua korban mengalami kepanikan dan kecemasan. Oleh karena itu, pihak Kepolisian harus mengambil langkah untuk memanggil pelaku kembali sebagai tindak lanjut atas perilaku tersebut.

Kasus di atas mengilustrasikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif melalui mediasi tidak selalu mencapai tujuan yang diharapkan. Idealnya, mediasi

⁷ Wawancara dengan Bapak Briпка Fepi Hendri Putra, S.H., anggota Polsek Pariaman, tanggal 03 July 2023.

⁸ Pra Penelitian pada tanggal 29 juni 2021 di Kepolisian Sektor Pariaman

harus mampu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta membantu pelaku menghindari stigma negatif dalam masyarakat. Namun, dalam kasus ini, pelaku justru menciptakan ketegangan dalam masyarakat setelah mediasi. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi setelah mediasi dalam kasus tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang muncul setelah mediasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku dalam penanganan tindak pidana.

Dari segi hukum, implementasi mediasi dalam sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terutama pada Pasal 16 ayat (1) huruf l. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum dalam rangka menjalankan tugas di bidang proses pidana. Namun, dalam ketentuan ini, tidak dijelaskan secara rinci atau konkret apa yang dimaksud dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".⁹

Berdasarkan hasil pra penelitian, dasar hukum dari pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pariaman adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.¹⁰

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait kasus ini dengan judul ;
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HASIL MEDIASI

⁹ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan KUHAP dalam Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PENEKAKAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PARIAMAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam bentuk Mediasi Yang Dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penipuan?
2. Apa bentuk Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hasil Mediasi dalam Rangka Penegakan Keadilan Restoratif di Kepolisian Sektor Kota Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan keadilan restoratif melalui mediasi yang dilakukan di kepolisian sektor Pariaman terhadap tindak pidana Penipuan.
- b. Untuk mengetahui bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hasil mediasi dalam rangka penegakan Keadilan Restoratif di Kepolisian sektor Pariaman terhadap tindak pidana Penipuan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang permasalahan penegakan hukum terhadap hasil mediasi Tindak Pidana Penipuan dalam rangka penegakan Keadilan Restoratif di Kepolisian Sektor Pariaman.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis


- a. Skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hasil mediasi Tindak Pidana Penipuan dalam rangka penegakan Keadilan Restoratif di Kepolisian Sektor Pariaman.
- b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam menangani tindak pidana Penipuan

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa metode penelitian ini mengambil pandangan terhadap masalah dengan memeriksa norma atau hukum yang berlaku sebagai panduan positif, serta mengaitkan teori yang relevan dengan topik penelitian ini dengan cara



menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam proses implementasinya¹¹

Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan dalam tentang masalah sosial tertentu yang menjadi fokus penelitian. Penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekomprehensif mungkin mengenai individu, situasi, dan gejala sosial lainnya.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang terdapat di tengah masyarakat sehingga dapat memberikan sebuah solusi dari permasalahan hukum tersebut.

¹¹ S. Bambang, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, hlm. 9.

¹² S. Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang mana langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.¹³ Data diperoleh dari penelitian lapangan yakni di Kepolisian Sektor Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, namun melalui sumber lain. Data sekunder terdiri dari data yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan, seperti mencari dan mengumpulkan berbagai jenis bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,¹⁴ seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹³ *Ibid*, hlm.50.

¹⁴ *Ibid*, hlm.217.

5) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya, dan seterusnya, seperti :

- a) Buku – buku
- b) Jurnal Penelitian
- c) Bahan – bahan hukum yang didapatkan dari internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti :


- a) Kamus Hukum
- b) Bahan – bahan hukum yang didapatkan dari internet

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang subjek yang akan diwawancarai. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Kepala



Unit Reskrim Polsek Kota Pariaman, Anggota Reskrim Polsek Kota Pariaman, Anggota Bintara Pemeriksa Polsek Kota Pariaman, Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kota Pariaman.

b. Studi Dokumen

Penelitian dokumen adalah proses mengumpulkan informasi dengan mengacu pada dokumen tertulis.¹⁵ Dalam studi dokumen ini yakni seperti menganalisis berkas dan dokumen yang diperoleh di lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti di Polsek Kota Pariaman.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, data diolah melalui metode editing, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam data yang telah dikumpulkan. Melalui metode editing ini, data yang digunakan akan dipilah kembali dan diperiksa ulang untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan topik penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan.¹⁶

b. Analisis Data

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis, analisis data dilakukan secara kualitatif, bukan dengan menggunakan statistik atau metode matematika. Pada pendekatan kualitatif ini, data diuraikan secara deskriptif dari hasil penelitian. Proses analisis kualitatif ini melibatkan penghubungan antara permasalahan yang diajukan dengan teori-teori yang relevan. Data disusun

¹⁵ A. Amirudin Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 22.

¹⁶ Bambang Wuluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

dengan cara yang sistematis dalam bentuk kalimat untuk menggambarkan temuan penelitian, membantu menemukan jawaban, dan menjelaskan hal-hal penting yang dibahas dalam rangka mencapai kesimpulan.

